



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu diberikan bantuan pelayanan sementara dan memberikan rasa aman, nyaman, dirahasiakan dan dilindungi dalam membantu pemulihan psikososial dan trauma sehingga fungsi sosialnya mampu kembali berfungsi dengan baik;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyediaan Rumah Singgah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6864);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
7. Rumah Singgah adalah tempat sementara Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial sebelum dirujuk menuju tempat/institusi yang menangani lebih lanjut ataupun dikembalikan kepada keluarga.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi

kebutuhan hidup jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

11. Tuna Sosial adalah Seseorang yang karena faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, Sosial atau Hukum Serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan dan orang dengan HIV/AIDS.
12. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan /atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
13. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Petugas Rumah Singgah adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh sebagai petugas yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di Rumah Singgah.
15. Pemulangan adalah tahapan kegiatan akhir dari proses pelayanan dengan cara mengembalikan klien kepada keluarga, instansi rujukan atau menempatkan klien kepada keluarga pengganti.
16. Rujukan adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

17. Perlindungan merupakan seluruh upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu yang terganggu fungsi sosialnya agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya.
18. Pembinaan adalah proses kegiatan yang bertujuan membina dan membantu PPKS untuk dapat mewujudkan serta meningkatkan taraf kesejahteraan sosial secara memadai dan wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat singgah sementara dalam mengatasi masalah sosial yang ada di daerah khususnya bagi PPKS sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik sehingga PPKS mampu kembali berfungsi sosial dalam masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi PPKS untuk diberikan pelayanan sosial lanjutan atau pemulangan ke keluarganya.

BAB III SASARAN PELAYANAN RUMAH SINGGAH

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Rumah Singgah diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Dairi yang meliputi:
 - a. PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang dan/atau yang telah meresahkan melalui laporan Pemerintah atau masyarakat; dan
 - b. PPKS yang dirujuk oleh Instansi terkait lainnya.

- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kepolisian;
 - e. Pemerintah Kecamatan;
 - f. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV PENYELENGGARA RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia yang dibutuhkan di Rumah Singgah sebagai berikut:
- a. Tenaga Fungsional terdiri dari:
 1. Pekerja Sosial;
 2. Penyuluh Sosial;
 3. Psikolog dan/atau Konselor;
 4. Tenaga Medis dan Paramedis;
 5. Ahli Gizi; dan
 6. Rohaniawan;
 - b. Tenaga Administrasi;
 - c. Tenaga Penunjang terdiri dari:
 1. Petugas Kebersihan;
 2. Sopir; dan
 3. Petugas Keamanan.
- (2) Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan di Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 5

Sarana dan Prasarana Rumah Singgah meliputi:

- a. Sarana bangunan terdiri dari:
 1. ruang kantor/administrasi;
 2. ruang tamu;
 3. ruang isolasi;
 4. ruang kamar laki-laki;
 5. ruang kamar perempuan;
 6. ruang kamar anak;
 7. ruang makan;
 8. kamar mandi;
 9. dapur; dan
 10. pos jaga.
- b. prasarana terdiri dari instalasi air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, kendaraan, peralatan dapur dan peralatan lainnya untuk mendukung pemberian pelayanan.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Rumah Singgah menerima PPKS berdasarkan hasil:
 - a. kegiatan penertiban umum oleh instansi yang berwenang;
 - b. laporan masyarakat;
 - c. penyerahan dari suatu instansi.
- (2) Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan/registrasi hingga pemulangan atau rujukan PPKS sebagai berikut:
 - a. PPKS dari kegiatan penertiban umum oleh instansi berwenang harus disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah

- dan Instansi yang berwenang;
- b. PPKS yang dirujuk Instansi lainnya disertai syarat sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar dari Pemerintah Desa /Kelurahan atau dari Pemerintah Kecamatan;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PPKS;
 3. Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PPKS;
 - c. tenaga fungsional memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah dan dilanjutkan dengan:
 1. identifikasi;
 2. penilaian;
 3. intervensi;
 4. dokumentasi klien;
 5. terminasi/pemutusan pelayanan;
 6. reintegrasi sosial;
 7. pengelompokan klien berdasarkan jenis PPKS;
 - d. identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 merupakan identifikasi klien oleh tenaga fungsional meliputi:
 - a. nama;
 - b. tempat, tanggal lahir (usia);
 - c. jenis kelamin;
 - d. pendidikan;
 - e. suku bangsa;
 - f. agama;
 - g. alamat/asal;
 - h. jenis PPKS;
 - i. latar belakang masalah;
 - j. kondisi keluarga;
 - k. riwayat penyakit;

- e. identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 bagi klien yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan bantuan psikolog;
- f. setelah dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan pemeriksaan kondisi kejiwaan klien, kemudian petugas Rumah Singgah melakukan penilaian untuk mengelompokkan klien ke dalam jenis PPKS;
- g. pelayanan klien di Rumah Singgah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak klien berada di Rumah Singgah;
- h. kegiatan pelayanan klien di Rumah Singgah dapat dilaksanakan melebihi waktu sebagaimana huruf g dikarenakan:
 - a. klien tidak memiliki keluarga, terlantar dan/atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - b. klien membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan atau/proses pemulihan kondisi psikolog sosial.

Pasal 7

- (1) PPKS yang berada di Rumah Singgah berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar yang meliputi:
 - a. bimbingan sosial; dan
 - b. penyediaan sandang, pangan dan papan.
- (2) Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. konseling;
 - b. dinamika kelompok;
 - c. bimbingan spritual; dan
 - d. penyediaan sandang dan pangan.
- (3) Penyediaan sandang, pangan dan papan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pemberian pakaian, makanan dan tempat tinggal/kamar selama tinggal di Rumah Singgah.

BAB VI
TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap klien yang sudah menjalani penanganan, perawatan, perlindungan dan pembinaan di Rumah Singgah dan/atau sudah diketahui alamat dan keluarganya akan dipulangkan/dikembalikan ke keluarganya atau ke alamat asalnya.
- (2) Apabila tidak diketahui alamat dan keluarganya akan dirujuk ke lembaga atau institusi kesejahteraan sosial lanjutan.

Pasal 9

Tempat rujukan bagi klien Rumah Singgah akan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian oleh petugas Rumah Singgah.

Pasal 10

- (1) Pemulangan klien Rumah Singgah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dijemput oleh pihak keluarga atau instansi rujukan;
 - b. diantar oleh Petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial.
- (2) Pemulangan dengan dijemput pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi identitas penjemput klien;
 - b. berita acara penyerahan dan surat pendukung lainnya;
 - c. surat kuasa dari pihak keluarga apabila yang menjemput bukan keluarga klien.
- (3) Pemulangan dengan diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tata cara meliputi:

- a. apabila klien warga daerah petugas Rumah Singgah membuat berita acara;
- b. petugas memulangkan klien kepada keluarga;
- c. keluarga yang menerima klien menyerahkan identitas;
- d. apabila klien adalah warga luar daerah, petugas Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial dengan disertai lampiran nama klien;
- e. Dinas Sosial memulangkan klien ke daerah asalnya melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi ke alamat klien berada.

Pasal 11

- (1) Apabila Klien Rumah Singgah meninggal dunia petugas Rumah Singgah harus:
 - a. membuat berita acara meninggalnya klien Rumah Singgah;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kepolisian.
- (2) Apabila Klien meninggal dunia dapat dikebumikan dengan cara:
 - a. dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan untuk dikebumikan keluarganya dan/atau instansi rujukan untuk dikebumikan keluarganya dan/atau instansi rujukan;
 - b. dikebumikan oleh Pihak Dinas Sosial bagi yang tidak memiliki keluarga atau instansi rujukan.
- (3) Dikebumikan dengan dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi identitas penjemput jenazah klien;
 - b. berita acara penyerahan jenazah dan surat pendukung lainnya;

- c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput jenazah bukan berasal dari pihak keluarga.
- (4) Dikebumikan oleh pihak Rumah Singgah atau Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara petugas Rumah Singgah bersama mengebumikan klien yang sudah meninggal dunia di pemakaman umum atau milik pemerintah.

Pasal 12

Apabila Klien pergi meninggalkan Rumah Singgah tanpa izin dari petugas akan dilakukan tindakan berupa:

- a. petugas Rumah Singgah melaporkan kepergian klien tanpa izin kepada pihak Pemerintah, Keluarga atau Instansi Rujukan, Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. petugas Rumah Singgah membuat berita acara meninggalkan Rumah Singgah;
- c. kepergian klien tanpa izin dari petugas Rumah Singgah bukan menjadi tanggung jawab petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dairi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Februari 2024
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 003